

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga-Lembaga Keuangan Syari'ah

Pada bab ini penjelasan tentang lembaga keuangan syari'ah difokuskan pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang usaha pokoknya melayani jasa lalu lintas keuangan (lembaga keuangan bank), antara lain:

1. Bank Syari'ah

Perbankan Syari'ah dalam peristilahan internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak terlepas dari asal usul sistem perbankan itu sendiri. Bank syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah Islam.¹

a. Pengertian Bank Syari'ah

Bank merupakan kata yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu *banque* dan berasal dari bahasa Italia yaitu *banco*, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang

¹ Muhammad, *Manajemen Bank syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2000), 13.

dan sebagainya. dalam Al Quran, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, ghanimah (rampasan perang), bai' (jual beli), dayn (utang dagang), maal (harta), dan sebagainya yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.²

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.³ Pendapat lain menyatakan bahwa bank syari'ah (Bank Islam) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas dan pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

1. Memindahkan uang.
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran.

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Alfabet, 2002), 2-3.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 27.

3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya.
Membeli dan menjual surat-surat berharga lainnya.
4. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang.
5. Memberi jaminan bank.⁴

b. Produk-Produk Usaha Bank Syari'ah

Bank syari'ah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfa'at kepada kedua belah pihak. Dalam bank syari'ah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syari'ah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat baggi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpanan dana.⁵

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syari'ah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional.

⁴ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 63-64.

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, 51-52.

Secara umum, piranti-piranti yang digunakan bank syari'ah terdiri atas tiga kategori, yaitu:⁶

1. Produk penghimpunan dana (*Funding*)

Pelayanan jasa simpanan/tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.⁷ Sumber dana bank syari'ah dapat diperoleh dari empat sumber, yaitu modal, titipan, investasi, dan investasi khusus. Secara sederhana, sumber dana bank syari'ah dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸

a) Giro *wadiah*

Giro *wadiah* adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan *wadiah* dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar, maka oleh bank syariah kepada penyimpan dana dapat diberikan bonus sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba bagi bank syari'ah. Simpanan yang berakad *wadiah* ada dua:⁹

⁶ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 56.

⁷ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 66.

⁸ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 56.

⁹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 66.

- 1) *Wadiah amanah*, dengan produk simpanan zakat, infaq, sadaqah (ZIS).
- 2) *Wadiah yad dhomanah*, titipan ini akan mendapatkan bonus dari bank syariah, jika bank syari'ah mengalami keuntungan. Produknya berupa giro.

Secara teknis pelaksanaan giro *wadiah* di bank syari'ah adalah:¹⁰

- 1) Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhomanah* yang diterapkan pada produk rekening giro.
- 2) *Wadiah yad dhomanah* berbeda dengan *wadiah aminah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
- 3) Sedangkan dalam hal *awadiah yad dhomanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
- 4) Karena *wadiah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhomanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qordh*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjam uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

b) Tabungan *mudharabah*

¹⁰ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 58.

Mudharabah adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shahib al maal* atau *rabb al maal*, sedang yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek) halal tertentu, disebut *mudharib*.¹¹ Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahib al maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).¹²

Jadi tabungan *mudharabah* adalah tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank syari'ah tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis simpanan yang berakad *mudharabah* dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi tabungan, seperti:¹³

- 1) Tabungan idul fitri
- 2) Tabungan idul qurban
- 3) Tabungan haji

¹¹ Makhallul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 32.

¹² Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 59.

¹³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 66-67.

- 4) Tabungan pendidikan
 - 5) Tabungan kesehatan
 - 6) Dan lain-lain
- c) Deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah simpanan pemilik dana yang hanya dapat diambil dalam waktu tertentu. Produk ini mencakup deposito *mudharabah* 1, 3, 6, 9, 12, 24 bulan.¹⁴

2. Produk penyaluran dana (*Financing*)

Penyaluran dana bank syari'ah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk penyaluran dana bank syari'ah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:¹⁵

- a) Transaksi penyaluran dana untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.
- b) Transaksi penyaluran dana yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.
- c) Transaksi penyaluran dana yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.

¹⁴ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 67.

¹⁵ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 61.

Jenis-jenis penyaluran dana dari tiga kategori tersebut dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a) Prinsip bagi hasil

Produk penyaluran dana bank syari'ah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil ada dua yaitu:

1) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dengan akad syirkah melalui perjanjian pembiayaan antara bank syaria'ah dan nasabah di mana bank syari'ah menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.¹⁶

Teknis pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah adalah:¹⁷

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

¹⁶ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 68.

¹⁷ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 70.

- b) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
- Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*).
 - Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
- c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyalahgunaan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
- e) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda membayar kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

2) Pembiayaan *musyarakah*

Musyarakah adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁸ Dalam akad *musyarakah*, kedua belah pihak ikut andil dalam penyertaan modal

¹⁸ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 67.

dan masing-masing dapat pula terjun langsung bersama-sama dalam proses manajemen.¹⁹

Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dalam bank syari'ah adalah pembiayaan dengan akad *syirkah* melalui penyertaan bank syari'ah sebagai pemilik modal dalam suatu usaha milik nasabah, yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang sesuai dengan porsi penyertaan.²⁰

Secara teknis pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di bank syari'ah adalah sebagai berikut:²¹

- a) Bentuk umum dari usaha bagi hasil *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau *kongsi*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.
- b) Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya yang berwujud maupun tidak berwujud.
- c) Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading*

¹⁹ Ilmi, *Teori dan Praktek*, 42.

²⁰ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 68.

²¹ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 68.

asset), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau *intangible asset*, seperti hak paten atau *good will*, kepercayaan reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

- d) Dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

b) Prinsip jual beli

Jenis-jenis penyaluran dana dari bank syari'ah berdasarkan prinsip jual beli yaitu:

- 1) ***Murabahah***, adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank syari'ah dan nasabah. Pada pembiayaan *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan yang disepakati.²²
- 2) ***Bai' Bitsaman Ajjil***, merupakan suatu pembiayaan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank syari'ah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian

²² Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 62.

barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran.²³

3) *Bai' as Salam*, yaitu penjualan suatu barang dengan kriteria tertentu (yang) masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.²⁴

4) *Bai' al Istishna'*, merupakan produk yang menyerupai produk *bai' as salam*, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.²⁵

c) Prinsip sewa

Pada produk penyaluran dana dari bank syari'ah yang menggunakan prinsip sewa, hanya ada satu jenis pembiayaan yaitu *ijarah*. *Ijarah* merupakan talangan dana sepenuhnya kepada nasabah dalam rangka untuk pengadaan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan system pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Dalam *ijarah*, bank sebagai *lessor* memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperoleh manfaat dari barang yang disewa untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan nasabah akan membayar uang pada waktu yang telah disepakati bersama.

²³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 68.

²⁴ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 63.

²⁵ *Ibid*, 65.

Apabila telah habis jangka waktunya, barang yang dijadikan sebagai objek *ijarah* tersebut tetap menjadi milik bank.²⁶

3. Produk jasa (*Services*)

a) *Hiwalah*

Yang dimaksud *hiwalah* dalam bank syari'ah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang. Dalam perbankan syariah, *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas maka ia meminta tolong bank untuk mengambil alih piutang.²⁷

b) *Rahn*

Rahn adalah menahan harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki ekonomis. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam utang atau gadai. Tujuan akan *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c) *Qardh*

Qardh merupakan pembiayaan antara bank syari'ah dengan nasabah, di mana nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi

²⁶ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 68.

²⁷ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 72.

pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah nasabah yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha.²⁸

d) *Wakalah*

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. *Wakalah* dalam perbankan dapat dijadikan nasabah untuk kepentingan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

e) *Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan kepada penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam bank syari'ah, transaksi yang masuk dalam akad *kafalah* adalah bank garansi dan segala jenis variasinya, dan *letter of credit* dengan segala jenis dan variasinya.

f) *Sharf*

Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan, baik dengan sesama mata uang yang sejenis, maupun

²⁸ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 69.

dengan yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, atau rupiah dengan dolar.²⁹

2. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS)

a. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Berdasarkan pengertian itu, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) dapat diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah.³⁰

b. Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Produk-produk usaha Bank Perkreditan Syari'ah (BPRS) berdasarkan pasal 27 SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999 adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - a) Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
 - b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.

²⁹ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 79.

³⁰ *Ibid*, 83.

³¹ *Ibid*, 87-88.

- c) Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
- 2) Melakukan penyaluran dana melalui:
- a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *salam* dan jual beli lainnya.
 - b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*
- 3) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank Perkreditan Syari'ah sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Dibanding bank syari'ah, kegiatan operasional yang dapat dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) lebih terbatas. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) tidak diijinkan untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro sekalipun dalam bentuk *wadiah*. Selain itu Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) juga dilarang untuk:

- a) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- b) Melakukan penyertaan modal.
- c) Melakukan usaha perasuransian.

3. Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT)

a. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT)

Baitul maal wa tamwiil merupakan kata yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwiil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan berorientasi social keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta

menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan sadaqah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al Quran dan Hadist. Sedangkan *baitul tamwiil* lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.³² Jadi berdasarkan pengertian tersebut di atas, *baitul maal wa tamwiil* (BMT) merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada sosial keagamaan dan komersil.

b. Produk-produk usaha *Baitul Maal Wa Tamwiil* (BMT)

Secara umum, produk-produk usaha dari *baitul maal wa tamwiil* (BMT) adalah:³³

1) Produk pengumpulan dana

Dalam mengumpulkan dana dari para anggotanya, *baitul maal wa tamwiil* (BMT) menggunakan teknik:

- a) Simpanan *wadiah*, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya.

³² Ilmi, *Teori dan Praktek*, 65-67.

³³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 118-120.

- b) Simpanan *mudharabah*, adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, *baitul maal wa tamwiil* (BMT) juga mengelola dana dari zakat, infaq dan sadaqah (ZIS), yang dalam hal itu *baitul maal wa tamwiil* (BMT) berperan sebagai *amil*.

2) Produk penyaluran dana

Dalam mengumpulkan dana dari para anggotanya, *baitul maal wa tamwiil* (BMT) menggunakan teknik pembiayaan:

- a) Pembiayaan *bai' bi tsaman ajil* (BBA)
- b) Pembiayaan *murabahah*
- c) Pembiayaan *mudharabah*
- d) Pembiayaan *musyarakah*
- e) Pembiayaan *qordhul hasan*

B. Konsep Modal Dalam Islam Modal

1. Pengertian Modal

Modal dalam literatur fiqih disebut *ra'sul maal*, hal itu didasarkan pada pengertian uang dan barang.³⁴ Secara istilah, modal adalah sesuatu milik individu dan negara selain tanah yang bisa menghasilkan asset.³⁵ Pendapat lain

³⁴ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), 61.

³⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 285.

menyatakan bahwa modal adalah kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan kekayaan yang lain. Definisi ini membawa pengertian yang luas, mencakup semua harta yang digunakan untuk memperoleh alat-alat produksi dan pembayaran gaji buruh untuk proses produksi, dapat disebut modal.³⁶

2. Peranan Modal Sebagai Faktor Produksi

Sebagaimana diketahui bahwa modal merupakan salah satu faktor produksi, tetapi hingga sekarang di antara para ahli ekonomi sendiri belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang disebut dengan modal itu. Dan tampaknya dalam sejarahnya, pengertian dari modal itu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu.³⁷

Pada teori *kemutlakan produktifitas modal* dijelaskan bahwa: *pertama*, modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi. *Kedua*, modal mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang bisa dihasilkan tanpa memakai modal. *Ketiga*, modal sanggup menghasilkan benda-benda yang lebih berharga yang dihasilkan tanpa modal. *Keempat*, modal sanggup menghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri.³⁸

³⁶ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, 61.

³⁷ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 190-191

³⁸ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 19.

Dalam Islam, pandangan tentang modal tidak sama seperti apa yang dijelaskan dari teori di atas. Oleh karena itu, sistem yang dipakai dalam menjalankan modal adalah *profit and loss sharing*, karena Al Quran yang menjadi rujukan pertama dalam penetapan hukum-hukum syari'ah menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini yang mampu mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok hari. Manusia hanya mampu berusaha, Tuhan jualah yang menentukan hasilnya, atas dasar itu, penentuan di muka "keuntungan pasti" bertentangan dengan ajaran agama.³⁹

Berikut ini merupakan beberapa ketentuan hukum Islam berkaitan dengan modal:

- a. Islam mengharamkan penimbunan modal.
- b. Modal tidak boleh dipinjam dan meminjamkan dengan cara riba.
- c. Modal harus didapatkan dengan cara yang sama dengan mendapatkan hak milik.
- d. Modal yang mencapai nisab, zakatnya wajib dikeluarkan
- e. Modal tidak boleh digunakan untuk memproduksi dengan cara boros.
- f. pembayaran gaji buruh/pekerja harus sesuai dengan keentuan gaji dalam Islam.⁴⁰

Modal merupakan faktor produksi yang ketiga yang digunakan untuk membantu manusia mengeluarkan asset lain. Distribusi berskala besar

³⁹ Ilmi, *Teori dan Praktek*, 33.

⁴⁰ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, 63.

dan kemajuan industri saat ini adalah akibat penggunaan modal, karena tenaga manusia saja tidak cukup.⁴¹

Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan Al Qur'an dalam surat *Ali Imran* ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَعَابِرِ

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).* (QS. Ali Imran: 14)⁴²

Kata *mataa'* pada ayat di atas berarti modal, karena disebut emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak (termasuk bentuk modal yang lain). Kata *zuyyina* menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia.⁴³

Berdasarkan pengertian modal dalam literatur fiqih, pembahasan modal sebagai faktor produksi dapat dibagi dalam dua pembahasan:

- a. Modal sebagai alat produksi. Islam memperlakukan alat-alat yang dipergunakan untuk memproduksi barang dan jasa seperti mesin tekstil,

⁴¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, 285.

⁴² Depag, *Al Quran dan Terjemahannya* (Semarang: As-Syifa', 1992), 77.

⁴³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, 286.

traktor pertanian sama hukumnya dengan hokum sewa menyewa. Alat-alat produksi diletakkan dalam posisi sebagai pihak yang menerima sewa yang telah ditetapkan dalam kontrak sewa. Pemilik alat-alat produksi tidak dibenarkan menuntut laba atau keuntungan apapun dari penyewa.

- b. Modal sebagai uang dan barang. Berbeda dengan alat produksi, modal uang dan barang diposisikan sebagai pihak yang menerima bagian dari keuntungan apabila modal tersebut dikelola orang lain, dan pemilik modal juga menanggung resiko kerugian yang ditimbulkan akibat kerja ekonomi antara pemilik modal dan pengelola.⁴⁴

3. Larangan Pembekuan Modal

Islam mengutuk tabiat pembekuan modal yang sama dengan sifat membekukan modal sepanjang masa yang tidak pernah merasa puas, mereka menyimpan harta tersebut dan menutupnya supaya tidak dibelanjakan.⁴⁵ Abu Saud mengemukakan komentarnya, sebagaimana dikutip Rustam Effendi dalam *Produksi Dalam Islam*, sebagai berikut: "*Orang boleh saja memeiliki atau menyimpan uang sebanyak yang ia kehendaki. Tetapi Islam dengan persyaratan apapun tidak membolehkan siapapun menundukkan dan menindas orang lain dengan mengumpulkan atau menimbun uang lalu meminjamkannya kepada orang lain dengan memungut bunga yang dapat*

⁴⁴ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, 62.

⁴⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, 292.

*memblokir perekonomian dan produksi, merampas hak-hak ekonomi yang bersifat menghalangi terciptanya proses kesejahteraan sosial masyarakat.*⁴⁶

Larangan tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat At Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS. At Taubah: 34)⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan tentang balasan dari Allah untuk golongan yang membekukan modal pada sepanjang masa yang tidak pernah merasa puas. Mereka menyimpan harta tersebut dan menutupnya supaya tidak dibelanjakan.⁴⁸

Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya, dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Seandainya pemilik modal tidak siap menanggung resiko bisnis tersebut, Islam menganjurkan *qard al hasan*, suatu pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa harapan keuntungan keuangan.

Islam menyediakan jalan keluar agar modal tidak dicemari oleh noda

⁴⁶ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, 63-64.

⁴⁷ Depag, *Al Quran dan Terjemahannya*, 283.

⁴⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, 293.

penimbunan dan bunga, dengan menarik sebagian dari modal untuk zakat, infak, sedekah, didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam masyarakat.⁴⁹

Mengumpulkan harta tidak dilarang dalam Islam tetapi membekukannya dalam jumlah yang banyak merupakan suatu bahaya bagi masyarakat dan dilarang sekeras-kerasnya. Jika setiap orang mulai membekukan hartanya, seluruh modal kerja yang berkenaan akan tertutup dan tidak ada atau sangat sedikit yang tinggal untuk mengekalkan kegiatan perdagangan dan industri untuk mendapatkan keuntungan semua pihak. Dengan kata lain, kebajikan masyarakat dan individu selalu membutuhkan modal yang tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memelihara dan membangun industri dan perdagangan negara. Setiap pengurangan modal akibat pembekuan atau sebaliknya, akan merusak pertumbuhan ekonomi negara dan akhirnya menghancurkan kesejahteraan individu dan kolektifitas negara tersebut.⁵⁰

C. Pengaruh Lembaga Keuangan Syari'ah Terhadap Kegiatan Perekonomian Masyarakat Muslim.

Sistem lembaga keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam mekanisme keuangan suatu

⁴⁹ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, 64.

⁵⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, 294-295.

negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk di antaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat.⁵¹

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan sistem bunga ini memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun juga investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Lembaga keuangan dewasa ini tak hanya berperan sebagai perantara keuangan, namun juga penyedia jasa keuangan dan instrument kebijakan moneter yang utama.⁵²

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, Islam memberikan langkah-langkah yang perlu untuk mencegah semua itu terjadi.⁵³ Langkah-langkah tersebut dapat dimengerti dari luasnya lapangan *muamalah* yang banyak mengatur masalah perekonomian umat, seperti dihalalkannya jual beli untuk menjauhi *riba*, mengadakan berbagai macam kontrak (*akad*), serta beragam transaksi yang mungkin dilakukan manusia di zaman modern sepanjang tidak mengingkari prinsip-prinsip syari'ah, seperti

⁵¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 64.

⁵² Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 5.

⁵³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I* (Yogyakarta: Dana bakti Wakaf, 1995), 220.

kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana salah satunya menyediakan modal dan yang lain menjalankannya untuk mengelola proyek atau usaha halal tertentu, kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam menyediakan modal untuk keperluan investasi yang dihalalkan agama, pengambilan keuntungan dalam suatu transaksi jual beli barang, sewa menyewa, gadai dan sebagainya.⁵⁴

Keberadaan bank syari'ah, BPRS, BMT, sebagai lembaga keuangan syari'ah yang memberikan pelayanan jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah tidak hanya mencari keuntungan komersil saja, tetapi juga memperhatikan faktor sosial yang berbeda dengan lembaga lain, yaitu dengan adanya zakat dari setiap usahanya, karena pelaksanaan kegiatan sosial merupakan ciri yang melekat pada lembaga keuangan syari'ah itu sendiri.⁵⁵ Kehadiran lembaga-lembaga keuangan syari'ah tersebut diharapkan mampu untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian umat Islam sendiri, karena lembaga ini memiliki misi khusus yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional, yaitu misi sosial dan bisnis.⁵⁶

Salah satu tujuan keberadaan lembaga keuangan syari'ah adalah menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan pemeratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.⁵⁷ Oleh karena itu, bank

⁵⁴ Ilmi, *Teori dan Praktek*, 9.

⁵⁵ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 40.

⁵⁶ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 178.

⁵⁷ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 40.

syari'ah, BPRS, BMT harus bisa menjadi solusi bagi masyarakat muslim, yang sangat berpotensi untuk menjadi mitra lembaga-lembaga keuangan tersebut, yang membutuhkan modal dalam menjalankan roda perekonomiannya.